



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 430/434 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas jaringan internet Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, maka perlu adanya pengelola jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. bahwa guna kelancaran pengelolaan dan peningkatan kualitas jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

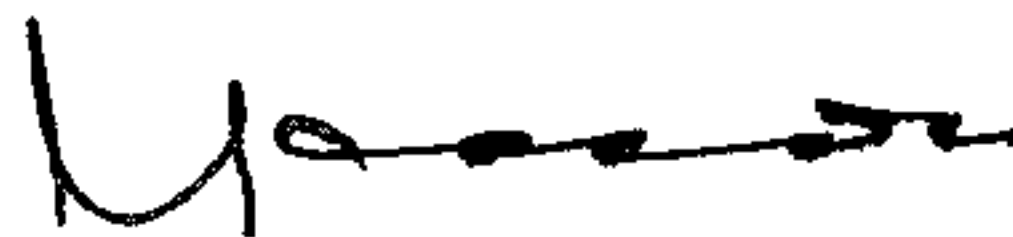
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Bertanggung jawab atas berfungsinya jaringan internet dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara optimal;
 - c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Tim yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 218);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

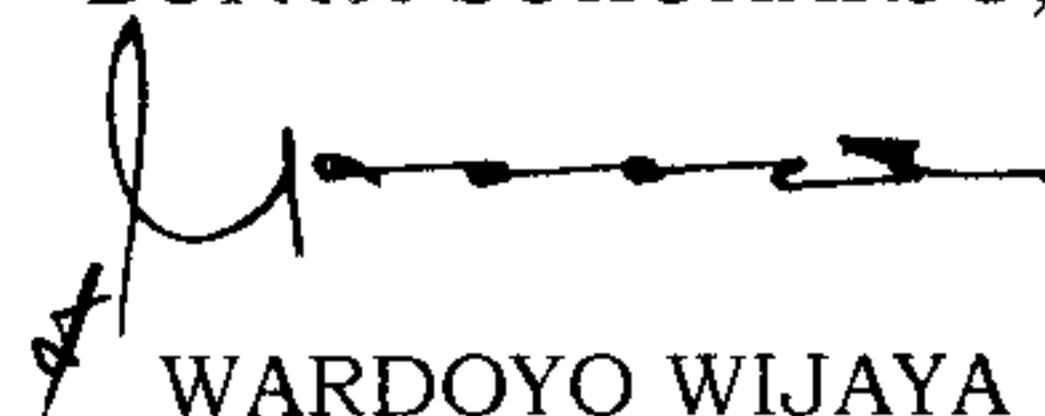
Nomor : 470 / 434 TAHUN 2018

Tanggal : 2 Agustus 2018

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Beratanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Kapala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Arif Zaini Mursidi HS, S.Kom. NIP. 19771122 200501 1 007 Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

